

Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Iwanda Jasmine Tasyania, Arif Firmasnyah
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
iwandatasya@gmail.com

Abstract—Fiduciary security is a material guarantee that is easy to implement. If the debtor is in default or default, the creditor can carry out direct or parate execution. Through the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019, the Constitutional Court changed the execution mechanism for the fiduciary guarantee object as long as it was not provided voluntarily by the debtor, then the execution had to go through the court. This paper examines how the implementation of the fiduciary guarantee object after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, as well as the legal consequences for the execution of fiduciary objects after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. In this research the research method used is the approach juridical normative by reviewing secondary data relating to the problem. The data collection technique method is obtained through literature study. And this research uses qualitative data analysis methods. The results of this study are that prior to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 the implementation of the fiduciary security object was carried out in accordance with the provisions of Article 29 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law, and after that the constitutional court provided provisions regarding the definition of contract violations and the willingness of the debtor. The legal consequence of the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 regarding parate execution is that there is a different process for the execution mechanism.

Keywords—*Fiduciary Guarantee, Parate Executie, Legal Consequences.*

Abstrak—Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang memiliki karakteristik kemudahan pelaksanaan eksekusinya. Apabila debitur cidera janji atau wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi langsung atau parate eksekusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur maka eksekusinya harus melalui pengadilan. Tulisan ini mengkaji bagaimana parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta bagaimana akibat hukum terhadap parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan. Metode teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Serta penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan setelahnya mahkamah konstitusi memberikan ketentuan pemaknaan cidera janji serta kerelaan dari debitur. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap parate eksekusi adalah adanya proses mekanisme eksekusi yang berbeda.

Kata Kunci—*Jaminan Fidusia, Parate eksekusi, Akibat Hukum.*

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian, pembangunan ekonomi salah satunya di dukung oleh dunia usaha. Guna memenuhi kebutuhan dalam dunia usaha, tentunya diperlukan sumber pendanaan salah satunya dapat diperoleh dengan cara melalui kegiatan pinjam meminjam. Hukum jaminan tergolong dalam bidang hukum ekonomi, yang memiliki fungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan pada umumnya. Di Indonesia jenis lembaga pengikatan jaminan kebendaan sampai saat ini adalah Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, dan Fidusia. Di dalam KUHPerdara tidak ditemukan pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perkreditan karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Sebagai jaminan kebendaan, di mana dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut undang-undang Sertifikat Jaminan Fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan kekuatan eksekutorial tersebut Penerima Fidusia dapat melaksanakan eksekusi melalui

pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Hal tersebut merupakan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau disebut eksekusi langsung atau biasa dikenal parate eksekusi. Dengan lahirnya Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 membawa perubahan baru terhadap parate eksekusi jaminan fidusia. Dimana kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?.

II. LANDASAN TEORI

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dan mengenai ketentuan yang mendefinisikan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yaitu: Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan. Hak jaminan dimaksud yaitu hak jaminan kebendaan;
2. Ada objek. Yang dimaksud dengan objek dalam jaminan fidusia ialah benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud;
3. Objek tetap berada di bawah "penguasaan pemberi fidusia". Yang dimaksud dengan "tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia" ialah bahwa benda yang menjadi objek jaminan diserahkan secara *constitutum possessorium* (benda jaminan tetap dikuasai debitur);
4. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu Perjanjian fidusia timbul dari perjanjian pokok sebelumnya, misalnya perjanjian pembebanan

fidusia. Sifat dari perjanjian fidusia adalah *accessoir* (tambahan) yaitu perjanjian *accessoir* dengan sendirinya (otomatis) hapus kalau perjanjian pokoknya hapus. Keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok misalnya perjanjian umumnya berupa perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam, atau perjanjian utang-piutang. Hal ini dimuat dalam Pasal 4 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia wajib dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Selain memberikan kepastian hukum untuk kepentingan para pihaknya pendaftaran jaminan fidusia tentu akan memberikan hak yang akan didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Jaminan fidusia memiliki beberapa sifat yang melekat berikut diantaranya:

1. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi "Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."
2. Bersifat *droit de suite* atau selalu mengikuti bendanya
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
4. Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga parate eksekusi.
5. Jaminan fidusia memuat asas *droit de preference* ialah hak mendahului yang disebut juga hak, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia wajib dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Selain memberikan kepastian hukum untuk kepentingan para pihaknya pendaftaran jaminan fidusia tentu akan memberikan hak yang akan didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di tempat kedudukan pemberi fidusia dan

pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam ataupun diluar wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka asas publisitas dalam jaminan fidusia terpenuhi karena telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia.

Dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pengalihan jaminan fidusia. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
2. Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ketentuan tersebut pengalihan hak atas piutang dikenal dengan istilah *cessie*, ialah pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan pengalihan diantaranya menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Maka dengan adanya *cessie* ini, segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama akan beralih kepada penerima fidusia baru dan *cessie* tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti atau mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada ketentuan ini selaras dengan asas *droit de suite*. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Selanjutnya, selain dapat dialihkan tentunya jaminan fidusia juga dapat dihapus, artinya yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia ialah tidak lagi berlakunya jaminan fidusia. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia lantaran lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia merupakan konsekuensi logis sesuai karakteristik dari perjanjian *accessoir*. Sehingga bila perjanjian hutang piutangnya itu terhapus karena sebab apapun maka jaminan fidusia tersebut juga ikut terhapus.

Apabila hapusnya jaminan fidusia akibat pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima jaminan fidusia, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Sama halnya dengan hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia merupakan hal yang wajar,

karena ia memiliki hak bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.

Dengan demikian sama seperti saat pendaftaran jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia ini harus dilaporkan ke kantor pendaftaran fidusia oleh penerima fidusia dengan menyisipkan lampiran pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kantor pendaftaran fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan kemudian menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak lagi berlaku.

Eksekusi biasa diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudahan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini dilakukan dengan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial yang ada dalam sertifikat jaminan fidusia ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Eksekusi objek jaminan fidusia ini bertujuan untuk mendapatkan pelunasan piutang. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Parate eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam putusan ini “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian”, dan menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Beberapa poin amar putusan MK adalah:

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Dapat dipahami maksud MK dalam memutuskan putusan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Sebelum adanya putusan MK terkadang kreditur sebagai pihak yang memegang sertifikat jaminan fidusia berlindung di balik kekuatan eksekutorial namun masih saja melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak, hal ini dapat memunculkan kesewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK yang mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur, dan debitur menolak untuk bekerjasama sehingga keberatan maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Maka selanjutnya prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan upaya terakhir yang dilakukan kreditur atau penerima fidusia pada saat debitur atau pemberi fidusia dipastikan tidak lagi memiliki kemampuan atau itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit atau memenuhi prestasinya. Akibat hukum terhadap parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah terdapat proses mekanisme eksekusi yang berbeda yaitu: Awalnya eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia apabila debitur cedera janji, kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi) melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) *jo* Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua, kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak dapat melakukan parate eksekusi objek jaminan fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melainkan harus melalui segala mekanisme prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan. Parate eksekusi tetap dapat dilakukan apabila dalam isi perjanjian telah memenuhi perubahan makna sebagaimana yang telah MK putuskan yaitu harus adanya kesepakatan mengenai cedera janji dalam isi perjanjian dan telah disepakati oleh para pihak serta debitur secara sukarela mau menyerahkan

objek jaminan fidusia sesuai dengan isi perjanjian.

Sehingga maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah untuk memperjelas dan memberikan penegasan bahwa bila dalam perjanjian awal perlu dimasukkan klausul cidera janji maka debitur tidak memiliki alasan apapun untuk menolak dan berkewajiban mengindahkan putusan tersebut dengan melunasi kewajiban debitur atau pemberi fidusia.

Namun jika debitur keberatan untuk memberikan jaminan fidusia, padahal debitur berada dalam keadaan wanprestasi kemudian memperpanjang proses eksekusi lewat pengadilan, lalu setelah proses peradilan berakhir dan berkekuatan hukum tetap debitur masih keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia maka pihak yang menang atau kreditur dapat meminta bantuan kepada pihak pengadilan untuk menetapkan peringatan (*aanmaning*) berdasarkan Pasal 196 HIR sebagai berikut.

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari. Setelah diberikan peringatan namun dan lewat jangka waktu yang ditetapkan, debitur masih juga tidak melaksanakannya, maka selanjutnya ketua pengadilan akan memerintahkan melakukan sita eksekusi yang mana merupakan tahapan lanjutan dari pemberian peringatan. Sita eksekusi dilakukan dengan cara menyita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup untuk mengganti jumlah uang yang disebutkan dalam keputusan, dan ditambah dengan semua biaya tambahan untuk menjalankan keputusan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu melalui titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, serta penjualan di bawah tangan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK memberikan ketentuan perubahan makna dimana kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia masih bisa mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia selama ada ketentuan yang menyatakan debitur cidera janji atau wanprestasi dalam isi perjanjian antara para pihak, serta kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2. Akibat hukum terhadap parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah adanya proses mekanisme eksekusi yang berbeda dimana untuk melaksanakan eksekusi apabila debitur cidera janji. Kreditur masih dapat melakukan parate eksekusi, hanya jika debitur secara sukarela untuk memberikan objek jaminan fidusia. Sebaliknya apabila debitur keberatan maka eksekusi objek jaminan fidusia akan melalui eksekusi pengadilan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kejelasan terhadap proses eksekusi.

V. SARAN

1. Untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak, alangkah baiknya kreditur melakukan somasi kepada debitur misalnya dengan memberikan 3x Surat Peringatan untuk mengingatkan debitur untuk melakukan pelunasan hutangnya kepada kreditur.
2. Sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan antara para pihak. Kreditur memberikan penambahan ketentuan cidera janji dalam kesepakatan isi perjanjian agar dapat memperkecil resiko debitur yang menolak untuk menyerahkan benda karena diawal tidak yang menjadi objek jaminan fidusia sehingga dapat mempercepat proses eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 295.
- [2] *Herzien Inlandsch Reglement* Pasal 196.
- [3] Gatot Suparmano, Perbankan dan Masalah Kredit, Jambatan, Jakarta, 1995, Hlm.74.
- [4] Rotua Hotmauli S, "Perlindungan Hukum terhadap kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam Bentuk Daftar Utang", *Premise Law Journal*, 2015.